



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Sipirok/ 03 Februari 1992, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxx Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Tohiruddin Siregar, SHI dan Wiratto Praya Simanungkalit, SHI masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum Tohiruddin Siregar, SHI & Rekan yang beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 63/SK/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023.

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
melawan

TERMOHON, NIK 1220036403920001, tempat/ tanggal lahir Sihopuk Baru/ 24 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxx Kabupaten Padang Lawas Utara (xxxxxxx),

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan nomor: 119/Pdt.G/2023/PA.Lbs tanggal 3 Mei 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Halongonan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0257/004/X/1019, tertanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara dan sejak 20 April 2023 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama;
 - 4.1 xxxxxxxxxx (Pr), tempat/tanggal lahir: Gunung Tua/12 Februari 2021, saat ini bersama Pemohon;
 - 4.2 xxxxxxxxxx (Lk), tempat/tanggal lahir: Gunung Tua/29 Desember 2022, saat ini bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:
 - 5.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
 - 5.2 Termohon juga kurang memenuhi kebutuhan batin Pemohon;
 - 5.3 Termohon juga suka bermain judi online dan melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 April 2023 disebabkan Termohon masih tetap tidak menghargai Termohon sebagai suami Termohon, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan percekocokan, dan sejak saat itu pula antara Pemohon

Hal. 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 minggu;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang dan oleh sebab itu pula Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq. Hakim agar kiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau sekiranya Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Zainul Fajri, SHI., MA Hakim mediator di Pengadilan Agama Padangsidempuan namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Mei 2023, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali lagi sebagai suami isteri;

Hal. 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa termohon menolak dalil pemohon, kecuali yang secara tegas di akui oleh termohon dalam jawaban

1. Bahwa benar antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2019, pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan, yang di catat oleh pegawai Pencatat nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Halongonan sebagai bukti berupa kutipan aakta Nikah Nomor : 0257/004/x/1019;
2. Bahwa benar termohon pada akad nikah berstatus perawan dan pemohon berstatus perjaka;
3. Bahwa benar setelah akad nikah pemohon dan termohon tinggal di xxxxxxxxxx dan tidak benar sejak tgl 20 Mei kami pisah rumah. Karena termohon mengira pemohon pulang kerumah oraang tuanya ada pekerjaan pemohon yang belum selesai dari awal puasa sudah mulai dikerjakan (pemohon saat ini sedang bekerja sebagai anggota PPS) dan pemohon juga sering 4-5 hari di kampung mengurus pekerjaan tersebut. Pada saat pemohon berangkat termohon bertanya kapan pulang dan termohon menjawab habis lebaran dan termohon di jemput juga habis lebaran;
4. Bahwa benar dari pernikahan antara pemohon dan termohon telah di karuniai 2 orang anak yang bernama;
 - 4.1 xxxxxxxxxx Umur 2 Tahun 3 Bulan, di bawa pulang duluan oleh mertua/neneknya pada tanggal 18 April 2023 saat ini bersama pemohon;
 - 4.2 xxxxxxxxxx Umur 5 Bulan saat ini bersama termohon;
5. Bahwa tidak benar, dan yg sebenarnya sejak menikah rumah tangga pemohon dan termohon berjalan baik-baik saja, dan tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran, bahwa tidak benar Point 5,1,2 dan 3 Dan yg sebenarnya adalah:

- 5.1 Termohon selalu menghargai pemohon sebagai suami;

Hal. 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp



5.2 Kebutuhan batin pemohon selalu saya penuhi, buktinya pemohon dan termohon sudah mempunyai dua anak, hanya saja dari mulai hamil anak pertama sampai anak kedua termohon menjaga kesehatan kandungan karena kondisi kandungan lemah, agar tidak terjadi hal buruk pada janin saat mengandung dan kesehatan termohon setelah melahirkan;

5.3 Termohon tidak mengetahui apa itu judi online, dan termohon bukan pemain judi;

Pinjaman online itu adalah barang berupa Perlengkapan bayi dan baju anak umur 2 tahun dan uang 1 juta untuk keperluan biaya lahiran yang diambil dari shopee dan di bayar melalui easychas pada tanggal 2/12/2022 karena saat itu pemohon sedang tidak bekerja/pengangguran;

6. Bahwa tidak benar, dan yg sebenar nya termohon menghargai pemohon sebagai suami, pada tanggal 20 saat pemohon mau berangkat termohon bertanya kapan pulang, jawab pemohon habis lebaran dan termohon akan di jemput habis lebaran juga.

Dan pada tanggal 3/05/2023 Surat Panggilan datang baru termohon tau bahwa pemohon dan termohon pisah rumah dan tidak ada pertengkaran apalagi percek-cokan saat itu;

7. Tidak benar, dan yg sebenarnya antara pemohon dan termohon tidak pernah di damaikan oleh siapapun karena pemohon dan termohon tidak pernah bertengkar;

8. Bahwa dengan jawaban termohon diatas termohon berharap rumah tangga kami rukun kembali;

PRIMER

1. Menolak Permohonan Pemohon

Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa termohon selanjutnya disebut sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon adalah tergugat rekonvensi;

2. Bahwa penggugat rekonvensi/termohon menuntut hak-hak penggugat rekonvensi/termohon tuntutan antara lain;

Hal. 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp



2.1 Nafkah Iddah penggugat rekonvensi/termohon meminta berupa uang senilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) x 3 Bulan = 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

2.2 Nafkah kiswa penggugat rekonvensi/termohon berupa uang senilai Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

2.3 Nafkah Maskah penggugat rekonvensi/termohon berupa uang senilai Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

2.4 Nafkah Mut'ah penggugat rekonvensi/termohon meminta berupa uang senilai Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

3. Bahwa selama pisah ini penggugat rekonvensi/termohon dan anak tidak pernah di beri belanja oleh karena itu penggugat rekonvensi termohon dan anak selama di tinggal 36 hari senilai Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

4. Bahwa penggugat rekonvensi /termohon sangat khawatir jika terjadi perceraian, tergugat rekonvensi/pemohon mengambil anak, sedangkan anak penggugat rekonvensi/termohon dengan tergugat rekonvensi/pemohon masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya bukan kasih sayang dari orang lain atau siapapun itu, oleh karena ini mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan penggugat rekonvensi/termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap anak penggugat rekonvensi/termohon, dengan tergugat rekonvensi/pemohon;

5. Bahwa apabila penggugat rekonvensi/termohon di tetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut , maka penggugat rekonvensi/termohon meminta agar penggugat rekonvensi/pemohon memberikan belanja baik untuk kesehatan pendidikan dan keperluan lain untuk anak tersebut perbulan senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa;

6. Bahwa semua harta bawaan penggugat rekonvensi/termohon agar dikembalikan oleh tergugat rekonvensi/pemohon, atau tergugat rekonvensi pemohon agar mengizinkan penggugat rekonvensi/termohon untuk mengambil barang-barang tersebut di rumah orang tua tergugat rekonvensi/pemohon;

SUBSIDER

Hal. 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Jawaban ini saya sampaikan untuk di pertimbangkan jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa: Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxxxxxxx, tertanggal 12-02-2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 00257/004/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi 3 kuitansi yang berbeda dalam satu kertas bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode TR.1;
4. Fotokopi kartu pembayaran angsuran MAF a.n Termohon bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode TR.2;

A. Saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Sipirok, 15-10-1963, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, saksi adalah ibu kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara sampai pisah;
- Bahwa, saksi ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon karena mengasuh anak Pemohon dan Termohon sejak anak Pemohon dan Termohon yang pertama lahir sampai dengan bulan Mei 2022 saat anak Pemohon dan Termohon berusia 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebabnya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa, saksi juga sering melihat postingan Pemohon yang mengeluhkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, ketika Pemohon dan Termohon masih bersama, Pemohon kerja sebagai kurir JNT;
- Bahwa, Termohon bekerja sebagai kasir indomaret, shift pagi dari jam 06.30 s/d jam 5 sore, shift siang jam 2 siang s/d jam 11 malam;
- Bahwa, Termohon lebih sering mendapat giliran shift pagi daripada shift siang;
- Bahwa, saksi melihat sendiri kalau Pemohon pulang kerja sering tidak disiapkan makannya;
- Bahwa, Termohon pernah 5 hari tidak masak untuk Pemohon;
- Bahwa, selama saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon tidur satu kamar, namun saksi tidak pernah melihat Termohon mandi wajib atau mandi keramas;
- Bahwa, menurut cerita Pemohon, Termohon main judi online sehingga timbul hutang kepada indomaret sebesar 54 juta rupiah;
- Bahwa, untuk membayar hutang tersebut Pemohon dan Termohon harus meminjam uang kepada orang lain dan menggadaikan sepeda motor Pemohon;
- Bahwa, yang membayar pinjaman tersebut adalah Termohon;
- Bahwa, menurut Pemohon, Termohon juga ada pinjaman online;

Hal. 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 bulan yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, menurut cerita Pemohon, selama pisah Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp 1 juta untuk satu bulan;
- Bahwa, saat ini Pemohon bekerja sebagai PPS (Panitia Pemungutan Suara) dengan gaji Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan menghubungi keluarga Termohon agar mensihati Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, anak pertama Pemohon dan Termohon berusia sekitar 2 tahun setengah saat ini dalam asuhan Pemohon dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa, anak kedua Pemohon dan Termohon berusia sekitar 6 bulan saat ini ada dalam asuhan Termohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, Tempat tanggal lahir, Medan 20 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara, saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebabnya dari cerita Pemohon kepada saksi;

Hal. 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pemohon penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon malas menyediakan makanan untuk Pemohon dan Termohon bermain judi online;
- Bahwa, menurut cerita Pemohon, Termohon main judi online sehingga timbul hutang kepada indomaret sebesar 54 juta rupiah;
- Bahwa, menurut Termohon pinjaman ke Indomaret tersebut karena Termohon dihipnotis melalui HP dan tidak sadar mentransfer uang milik Indomaret sebesar 54 juta tersebut;
- Bahwa, Termohon tidak pernah membuat laporan ke polisi terkait pernyataan Termohon yang terkena hipnotis;
- Bahwa, saksi mendengar dari pihak Indomaret bahwa Termohon meminjam uang untuk adiknya yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 bulan yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, orangtua Pemohon pernah membawakan susu dan uang untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, ketika Pemohon dan Termohon masih bersama, Pemohon kerja sebagai kurir JNT;
- Bahwa, saat ini Pemohon bekerja sebagai PPS (Panitia Pemungutan Suara) dengan gaji Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan menghubungi keluarga Termohon agar mensihati Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, anak pertama Pemohon dan Termohon berusia sekitar 2 tahun setengah saat ini dalam asuhan Pemohon dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa, anak kedua Pemohon dan Termohon berusia sekitar 6 bulan saat ini ada dalam asuhan Termohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi 3**, Tempat tanggal lahir, Marisi, 28-08-1979, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Padang Lawas Utara, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara sampai pisah;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak April 2022 yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon berhutang ke tempat kerja Termohon;
- Bahwa, saksi pernah bertemu langsung dengan pihak Indomaret yang mendatangi Termohon untuk menagih pinjaman sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), dan selanjutnya Pemohon dan Termohon berusaha mencari pinjaman untuk melunasi hutang ke Indomaret tersebut;
- Bahwa, saksi juga meminjamkan uang kepada Pemohon dan Termohon sebesar 4 juta rupiah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui untuk apa Termohon meminjam uang tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan dari petugas Indomaret yang bernama Dedi Romulus Sitorus jabatan Area Supervisor pada tanggal 8 April 2023 menerangkan bahwa Termohon terkena hipnotis dan mentransfer uang indomaret dengan bukti transfer ke sejumlah rekening, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1 dan diparaf;

Hal. 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama xxxxxxxxxx Siregar (Pr) yang lahir pada tanggal 12 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan xxxxxxxxxx, Am.Keb tanggal 25 Juni 2023, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda PR..1 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama xxxxxxxxxx (Lk) yang lahir pada tanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx, Am.Keb tanggal 25 Juni 2023, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda PR.2 dan diparaf;
4. Photo-photo kebersamaan Termohon dalam merawat anak Pemohon dan Termohon dikediaman bersama di Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda PR.3 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi Termohon 1**, tempat dan tanggal lahir Sihopuk Baru, 14 April 2002, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Indomaret, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, saksi adalah teman kerja Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Termohon adalah rekan kerja saksi di Indomaret;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) bulan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, pembagian jadwal kerja di Indomaret Shift Pagi mulai pukul 6.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB, sedangkan shift malam mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB;
 - Bahwa, yang menentukan pergantian shift adalah Kepala Toko, dulu sebelum kejadian masalah uang indomaret, Termohon pernah menjadi Kepala Toko tempat saksi bekerja;

Hal. 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pergantian shift tiap-tiap pegawai seimbang setiap bulannya antara shift pagi dan siang;
- Bahwa, Termohon di Indomaret adalah sebagai kasir toko yang bertugas memegang uang toko hari berjalan;
- Bahwa, Termohon sudah mentransfer uang toko yang dipegangnya ke rekening yang tidak dikenal sebesar lebih dari 40 juta rupiah;
- Bahwa, Termohon tidak sadar ketika mentransfer uang tersebut karena kena hipnotis lewat HP;
- Bahwa, saksi melihat ada chats-chat Whatapps yang menyuruh Termohon untuk mengirimkan sejumlah uang;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon kena hipnotis dari supervisor Indomaret yang menanyakannya kepada Termohon;
- Bahwa, sebelum kejadian Termohon mentransfer uang tersebut, saksi melihat Termohon bermain HP dengan sangat fokus, kemudian Termohon pergi ke luar toko menuju ke Brilink;
- Bahwa, kejadian tersebut sekitar bulan April 2023;
- Bahwa, pada waktu malam hari setelah kejadian siang hari tersebut pihak kepala kantor Indomaret yang berada di Padangsidempuan langsung menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa, pihak Indomaret tidak mempermasalahkan hal tersebut dan meminta Termohon mengganti uang tersebut malam itu juga;
- Bahwa, uang tersebut sudah diganti oleh Termohon;
- Bahwa, saat ini Termohon masih bekerja di Indomaret;
- Bahwa, pada waktu itu menanggapi masalah hipnotis tersebut Pemohon hanya diam dan tidak ada keributan apa-apa;

2. **Saksi Termohon 2**, tempat dan tanggal lahir Sungai Durian, 1 Juli 1971, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara, bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan di Lingkungan I, Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara sampai berpisah;
- Bahwa, Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan tidak ada pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah sama sekali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Anak Pemohon dan Termohon ada 2 (dua) orang, anak pertama bersama Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx (Pr) dan anak kedua bersama Termohon yang bernama xxxxxxxxxx (Lk);
- Bahwa, Kedua anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah Sejak tanggal 18 April 2023;
- Bahwa, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Pemohon kerja di J&T sebagai kurir pada saat masih bersama, saat ini saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon dan berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa, setelah berpisah tidak ada Pemohon mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa, saksi dapat cerita dari Termohon bahwa Termohon telah terkena hipnotis dan telah mentrasfer uang jualan Toko ke sejumlah rekening dan harus diganti pada hari itu juga oleh pimpinannya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Termohon mempunyai hutang ke pihak lain atau pinjaman online;
- Bahwa, harta bawaan Termohon yang dibawa ke rumah Pemohon berupa tempat tidur, lemari, kaca hias dan sekarang barang-barang tersebut ada dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, Tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga;

Hal. 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Zainul Fajri, SHI., MA Hakim mediator terdaftar di Pengadilan Agama Padangsidimpuan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Mei 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan adanya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk didamaikan disebabkan:

1. Termohon tidak menghargai Permohon sebagai suami Termohon;
2. Termohon juga kurang memenuhi kebutuhan batin Pemohon;
3. Termohon juga suka bermain judi online dan melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selanjutnya tinggal bersama namun saat ini telah pisah selama 2 minggu;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara perceraian, maka meskipun dalil Pemohon tentang pernikahan tersebut telah diakui oleh Termohon, namun Pemohon tetap dibebani wajib bukti terhadap dalilnya tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tentang pernikahan serta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk didamaikan serta penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta tiga orang saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP), P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa keterangan saksi merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas tidak mengikat artinya Hakim mempunyai kebebasan untuk menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang menyatakan mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara

Hal. 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon bukan berdasarkan melihat, mendengar atau mengalami langsung, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon adalah pengetahuan yang berdasarkan *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang penyebab terjadinya pertengkaran, tiga orang saksi juga memberikan keterangan berdasarkan cerita Pemohon (*testimonium de auditu*) bukan berdasarkan melihat, mendengar atau mengalami langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon tersebut Hakim menilai dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa disamping mendalilkan adanya pertengkaran, Pemohon juga mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 minggu;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon telah pisah lebih dari 2 minggu bahkan sudah pisah selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pisah tempat tinggal baru dapat dijadikan alasan perceraian jika sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, sehingga alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena telah pisah selama 2 minggu atau 2 bulan tidak berdasar hukum oleh karena itu harus dinyatakan alasan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti, maka dengan sendirinya dalil bantahan Termohon tidak perlu dibuktikan oleh karena itu bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, tidak terbukti antara Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

Hal. 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dikabulkan jika telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang mana alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun alasan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon tidak dapat membuktikan alasan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak tersebut oleh karena itu petitum tentang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, dan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai hak-hak isteri yang diceraikan oleh suaminya, oleh karena permohonan Pemohon Rekonvensi telah dinyatakan ditolak sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perceraian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon Konvensi.

II. Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Danil Isnadi, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwakili kuasa hukumnya di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim,

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti,

Danil Isnadi, SHI

Perincian biaya:

Hal. 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.450.000,00
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)